



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 10911/KEU./2024/Puskeu

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A 2024, di pandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. PermenPAN-RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Perubahan atas PermenPAN-RB 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/08/XI/2015 tentang petunjuk / arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatannya sehari-hari agar menghadiri pelaksanaan sosialisasi tentang Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/XI/2015 tentang Jukrah Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Tanggal : 13 Februari 2024;

Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri;

Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;

Pakaian : Berlaku saat itu.

2. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapuskeu Polri;
3. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 Februari 2024

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

DAFTAR NAMA TIM SOSIALISASI DAN INTERNALISASI TENTANG JUKRAH PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP/NIP	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN	
1	LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K.,M.H.	BRIGJEN POL	KAPUSKEU POLRI	PENASEHAT	
2	ANE KRISTINA, S.A.P.	KOMBES POL / 67010348	SES PUSKEU POLRI	PENANGGUNG JAWAB	
3	DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.	KOMBES POL / 67050672	KABID VERIFIKASI	KETUA TIM	
4	ANDARI WULAN, S.E.	PEMBINA TK I /1974020271999032002	KASUBBID VERIF WIL I	WAKIL KETUA	
5	ASWITA DALIMUNTE, S.H.	KOMPOL / 69050036	KAURMIN BID VERIF	ANGGOTA	
6	EK PRATIWI RAMADHANI, S.E.	PENDA/ 199712312020122002	PAMIN URMIN BID VERIF	ANGGOTA	
7	PUTRANTO J. PRASETYO	PENGATUR / 199509092019021003	BANUM BID VERIF	ANGGOTA	
8	ERIS NURFALAH, S.E.	BRIPDA/97010973	BANUM BID VERIF	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Februari 2024

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K.,M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

**LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN I T.A. 2024**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor :Sprin/81/11/KEP./2024 tanggal 25 Januari 2024, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 TENTANG Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Hasil

C. Hasil Evaluasi Benturan Kepentingan

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Januari s.d. Maret 2024 adalah sebagai berikut:

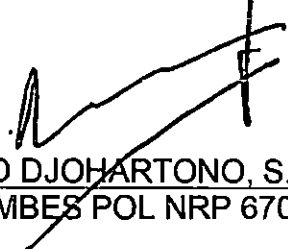
No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Keoentinaan	Tindak lanjut penvelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Kesimpulan

Dari hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Januari s.d. Maret 2024 diperoleh hasil bahwa tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri, sehingga tidak terdapat saran atau rekomendasi yang perlu dilakukan.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat Keuangan Polri akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jakarta, 28 Maret 2024
Ketua Tim Pengawas


DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP 67050672

**LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN II T.A. 2024**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor :Sprin/81/11/KEP./2024 tanggal 25 Januari 2024, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 TENTANG Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Hasil

C. Hasil Evaluasi Benturan Kepentingan

Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Bulan April s.d.Juni 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Keoentinaan	Tindak lanjut penvelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Kesimpulan

Dari hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan April s.d. Juni 2024 diperoleh hasil bahwa tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri, sehingga tidak terdapat saran atau rekomendasi yang perlu dilakukan.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat Keuangan Polri akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jakarta, ²⁷ Juni 2024
Ketua Tim Pengawas



DJOKO DJOHARTONO, S.H.,M.H.
KOMBES POL NRP 67050672

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN III T.A. 2024**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor :Sprin/81/11/KEP./2024 tanggal 25 Januari 2024, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 TENTANG Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Pusat Keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Hasil

C. Hasil Evaluasi penanganan Benturan Kepentingan

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak lanjut Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Juli s.d. September 2024 adalah sebagai berikut:

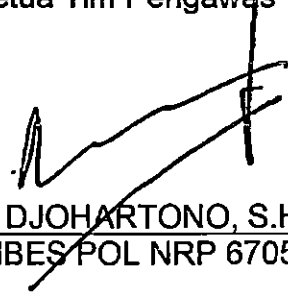
No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Keoentinaan	Tindak lanjut penvelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Kesimpulan

Dari hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Juli s.d. September 2024 diperoleh hasil bahwa tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri, sehingga tidak terdapat saran atau rekomendasi yang perlu dilakukan

Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat Keuangan Polri akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jakarta, 25 September 2024
Ketua Tim Pengawas


DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP 67050672

**LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN IV T.A. 2024**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor :Sprin/81/11/KEP./2024 tanggal 25 Januari 2024, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 TENTANG Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Pusat Keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Hasil

C. Hasil Evaluasi Penanganan benturan kepentingan

Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Oktober s.d. Desember 2024 adalah sebagai berikut:

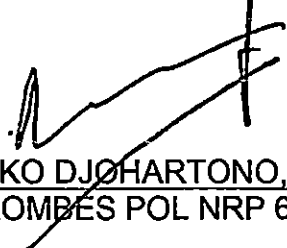
No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Keoentinaan	Tindak lanjut penvelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Kesimpulan

Dari hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Oktober s.d. Desember 2024 diperoleh hasil bahwa tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri, sehingga tidak terdapat saran atau rekomendasi yang perlu dilakukan

Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat Keuangan Polri akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jakarta, 30 Desember 2024
Ketua Tim Pengawas


DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP 67050672

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

NOTA DINAS

Nomor: B/ND-~~45~~ /XII/ 2024/ Puskeu

Kepada: Yth. 1. Sespuskeu Polri
2. Para Kabid/Kabidkeu Mabes
3. Tim Evaluasi Benturan Kepentingan

Dari : Kapuskeu Polri

Hal : Undangan evaluasi TW IV penanganan benturan kepentingan

1. Rujukan :

- a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. PermenPAN-RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Perubahan atas PermenPAN-RB 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
- c. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/XI/2015 Tentang Benturan Kepentingan.
- d. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/81//KEP/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Penyusunan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2024

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada tersebut alamat, untuk menghadiri rapat evaluasi penanganan benturan kepentingan yang akan dilaksanakan pada :

- a. Hari / tanggal : Senin/ 30 Desember 2024
- b. Pukul : 09.00 WIB
- c. Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri

3. Demikian untuk menjadi maklum.

JAKARTA, ³⁰ Desember 2025
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI


LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

NOTA DINAS
Nomor: B/ND-~~72~~ /IX/ 2024/ Puskeu

Kepada: Yth. 1. Sespuskeu Polri
2. Para Kabid/Kabidkeu Mabes
3. Tim Evaluasi Benturan Kepentingan

Dari : Kapuskeu Polri

Hal : Undangan evaluasi TW III penanganan benturan kepentingan

1. Rujukan :

- a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. PermenPAN-RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Perubahan atas PermenPAN-RB 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
- c. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/XI/2015 Tentang Benturan Kepentingan.
- d. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/81/I/KEP/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Penyusunan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2024

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada tersebut alamat, untuk menghadiri rapat evaluasi penanganan benturan kepentingan yang akan dilaksanakan pada :

- a. Hari / tanggal : Rabu/ 26 Sepetmber 2024
- b. Pukul : 09.00 WIB
- c. Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri

3. Demikian untuk menjadi maklum.

JAKARTA, ²³ September 2025
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR APRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

NOTA DINAS
Nomor: B/ND-03/VI/ 2024/ Puskeu

Kepada: Yth. 1. Sespuskeu Polri
2. Para Kabid/Kabidkeu Mabes
3. Tim Evaluasi Benturan Kepentingan

Dari : Kapuskeu Polri

Hal : Undangan evaluasi TW II penanganan benturan kepentingan

1. Rujukan :

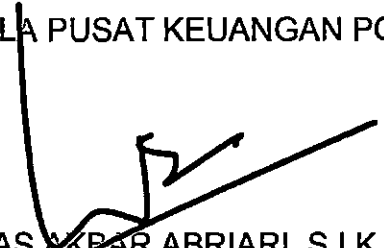
- a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. PermenPAN-RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Perubahan atas PermenPAN-RB 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
- c. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/XI/2015 Tentang Benturan Kepentingan.
- d. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/81/II/KEP/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Penyusunan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2024

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada tersebut alamat, untuk menghadiri rapat evaluasi penanganan benturan kepentingan yang akan dilaksanakan pada :

- a. Hari / tanggal : Kamis/ 27 Juni 2024
- b. Pukul : 09.00 WIB
- c. Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, ²⁶ Juni 2024
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI


LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

NOTA DINAS

Nomor: B/ND-~~6~~/III/ 2024/ Puskeu

Kepada: Yth. 1. Sespuskeu Polri
2. Para Kabid/Kabidkeu Mabes
3. Tim Evaluasi Benturan Kepentingan

Dari : Kapuskeu Polri

Hal : Undangan evaluasi TW I penanganan benturan kepentingan

1. Rujukan :

- a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. PermenPAN-RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Perubahan atas PermenPAN-RB 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
- c. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/XI/2015 Tentang Benturan Kepentingan.
- d. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/81/I/KEP/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Penyusunan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2024

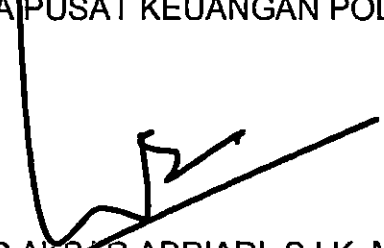
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada tersebut alamat, untuk menghadiri rapat evaluasi penanganan benturan kepentingan yang akan dilaksanakan pada :

- a. Hari / tanggal : Kamis/ 28 Maret 2024
- b. Pukul : 09.00 WIB
- c. Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 27 Maret 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI


LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI TENTANG PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN TW IV
SENIN 30 DESEMBER 2024**



**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI TENTANG PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN TW III
RABU 26 SEPTEMBER 2024**



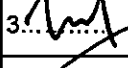
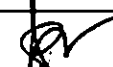
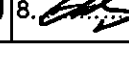
**DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI TENTANG PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN TW II
KAMIS 27 JUNI 2024**



**DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
KAMIS 28 MARET 2024**

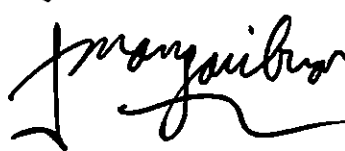


DAFTAR HADIR
RAPAT EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN TW IV
Hari /Tanggal : Senin / 30 Desember 2024

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.	BRIGJEN POL	KAPUSKEU POLRI	1... 
2	ANE KRISTINA, S.A.P.	KOMBES POL	SES PUSKEU	
3	DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.	KOMBES POL	KABID VERIF	3... 
4	ANDARI WULAN, S.E.	PEMBINA TK I	KASUBBIDVERIF WIL I	
5	ASWITA DALIMUNTE, S.H.	KOMPOL	KAURMIN BID VERIF	
6	EKA PRATIWI RAMADHANI, S.E.	PENDA I	PS KASUBBIDVERIF WIL I	7... 
7	PUTRANTO J. PRASETYO	PENDA I	PAMIN URMIN	
8	ERIS NURFA LAH. S.E.	BRIPDA	BANUM BID VERIF	8... 

Jakarta, 30 Desember 2024

KAURTU



Dr.(c) JANVER M PANGARIBUAN, S.E., M.Si
PEMBINA NIP 197601092009121002

DAFTAR HADIR
RAPAT EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN TW III
Hari /Tanggal : Rabu/ 26 September 2024

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.	BRIGJEN POL	KAPUSKEU POLRI	1... H....
2	ANE KRISTINA, S.A.P.	KOMBES POL	SES PUSKEU	
3	DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.	KOMBES POL	KABID VERIF	3... ..
4	ANDARI WULAN, S.E.	PEMBINA TK I	KASUBBIDVERIF WIL I	
5	ASWITA DALIMUNTE, S.H.	KOMPOL	KAURMIN BID VERIF	
6	EKA PRATIWI RAMADHANI, S.E.	PENDA I	PS KASUBBIDVERIF WIL I	7... ..
7	PUTRANTO J. PRASETYO	PENDA I	PAMIN URMIN	
8	ERIS NURFA;LAH. S.E.	BRIPDA	BANUM BID VERIF	8... ..

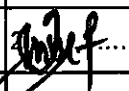
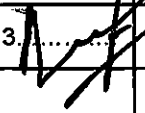
Jakarta, ²⁶September 2024

KAURTU



Dr.(c) JANVER M PANGARIBUAN, S.E., M.Si
PEMBINA NIP 197601092009121002

DAFTAR HADIR
RAPAT EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN TW II
Hari /Tanggal : Kamis /27 Juni 2024

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.	BRIGJEN POL	KAPUSKEU POLRI	1. H.....
2	ANE KRISTINA, S.A.P.	KOMBES POL	SES PUSKEU	2. 
3	DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.	KOMBES POL	KABID VERIF	3. 
4	ANDARI WULAN, S.E.	PEMBINA TK I	KASUBBIDVERIF WIL I	4. 
5	ASWITA DALIMUNTE, S.H.	KOMPOL	KAURMIN BID VERIF	5. 
6	EKA PRATIWI RAMADHANI, S.E.	PENDA I	PS KASUBBIDVERIF WIL I	6. 
7	PUTRANTO J. PRASETYO	PENDA I	PAMIN URMIN	7. 
8	ERIS NURFA;LAH. S.E.	BRIPDA	BANUM BID VERIF	8. 

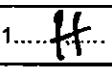
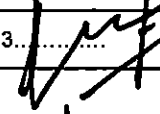
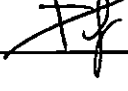
Jakarta, 27 Juni 2024

KAURTU



Dr.(c) JANVER M PANGARIBUAN, S.E., M.S
PEMBINA NIP 197601092009121002

DAFTAR HADIR
RAPAT EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN TW I
Hari /Tanggal : Kamis/ 28 Maret 2024

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.	BRIGJEN POL	KAPUSKEU POLRI	1..... 
2	ANE KRISTINA, S.A.P.	KOMBES POL	SES PUSKEU	2..... 
3	DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.	KOMBES POL	KABID VERIF	3..... 
4	ANDARI WULAN, S.E.	PEMBINA TK I	KASUBBIDVERIF WIL I	4..... 
5	ASWITA DALIMUNTE, S.H.	KOMPOL	KAURMIN BID VERIF	5..... 
6	EKA PRATIWI RAMADHANI, S.E.	PENDA I	PS KASUBBIDVERIF WIL I	6..... 
7	PUTRANTO J. PRASETYO	PENDA I	PAMIN URMIN	7..... 
8	ERIS NURFALAH, S.E.	BRIPDA	BANUM BID VERIF	8..... 

Jakarta, 28 Maret 2024

KAURTU



Dr.(c) JANVER M PANGARIBUAN, S.E., M.Si
PEMBINA NIP 197601092009121002



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin 198 /II/KEU./2025/Puskeu

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A 2025, di pandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. PermenPAN-RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Perubahan atas PermenPAN-RB 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/08/XI/2015 tentang petunjuk / arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatannya sehari-hari agar menghadiri pelaksanaan sosialisasi tentang Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/XI/2015 tentang Jukrah Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Tanggal : 11 Februari 2025;

Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri;

Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;

Pakaian : Berlaku saat itu.

2. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapuskeu Polri;

3. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Februari 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K.,M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

DAFTAR NAMA TIM SOSIALISASI DAN INTERNALISASI TENTANG JUKRAH PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP/NIP	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	KEPANITIAAN	
1	LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K.,M.H.	BRIGJEN POL	KAPUSKEU POLRI	PENASEHAT	
2	DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.	KOMBES POL / 67050672	SES PUSKEU POLRI	PENANGGUNG JAWAB	
3	ERYEK KUSMAYADI S.I.K., S.Sos	KOMBES POL/74070743	ANJAK MADYA PUSKEU	KETUA TIM	
4	ANDARI WULAN, S.E.	PEMBINA TK I /1974020271999032002	KASUBBID VERIF WIL I	WAKIL KETUA	
5	ASWITA DALIMUNTE, S.H.	KOMPOL / 69050036	KAURMIN BID VERIF	ANGGOTA	
6	EK PRATIWI RAMADHANI, S.E.	PENDA/ 199712312020122002	PAMIN URMIN BID VERIF	ANGGOTA	
7	PUTRANTO J. PRASETYO	PENGATUR / 199509092019021003	BANUM BID VERIF	ANGGOTA	
8	ERIS NURFALAH, S.E.	BRIPDA/97010973	BANUM BID VERIF	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Februari 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K.,M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

NOTA DINAS
Nomor: B/ND-49/IV/ 2025/ Puskeu

Kepada: Yth. 1. Sespuskeu Polri
2. Para Kabid/Kabidkeu Mabes
3. Tim Evaluasi Benturan Kepentingan

Dari : Kapuskeu Polri

Hal : Undangan evaluasi TW I penanganan benturan kepentingan

1. Rujukan :

- a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. PermenPAN-RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Perubahan atas PermenPAN-RB 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
- c. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/XI/2015 Tentang Benturan Kepentingan.
- d. Surat Perintah Kapuskeu Polri Nomor: Sprin/87/III/KEP/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyusunan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani (WBBM) Satker Puskeu Polri T.A. 2025

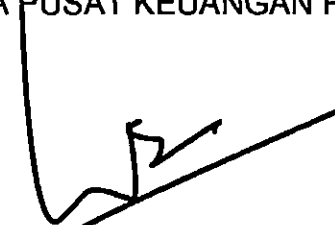
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada tersebut alamat, untuk menghadiri rapat evaluasi penanganan benturan kepentingan yang akan dilaksanakan pada :

- a. Hari / tanggal : Kamis/ 10 April 2025
- b. Pukul : 09.00 WIB
- c. Tempat : Ruang Rapat Puskeu Polri

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 8 April 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K.,M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

**LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN I T.A. 2025**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor :Sprin/87/11/KEP./2025 tanggal 4 Februari 2025, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 TENTANG Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/XI/2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Hasil

C. Hasil Evaluasi Benturan Kepentingan

Hasil Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Januari s.d. Maret 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Keoentinaan	Tindak lanjut penvelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

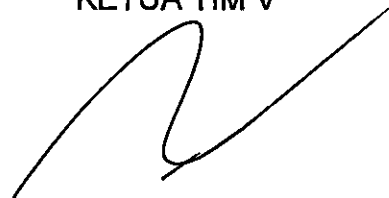
D. Kesimpulan

Dari hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Januari s.d. Maret 2025 diperoleh hasil bahwa tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pusat Keuangan Polri, sehingga tidak terdapat saran atau rekomendasi yang perlu dilakukan.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat Keuangan Polri akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jakarta, Maret 2025

KETUA TIM V

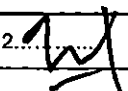
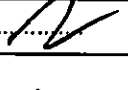
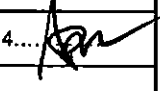
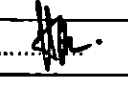
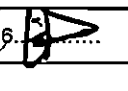
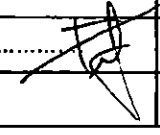


ERYEK KUSMAYADI, S.I.K., S.Sos
KOMBES POL NRP 74070743

**DOKUMENTASI RAPAT DAN EVALUASI TENTANG PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN TW I T.A. 2024**



DAFTAR HADIR
RAPAT EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN TW I
Hari /Tanggal : KAMIS/10 APRIL 2025

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
1	LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.	BRIGJEN POL	KAPUSKEU POLRI	1.....H.....	
2	DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.	KOMBES POL	SES PUSKEU		2..... 
3	ERYEK KUSMAYADI, S.I.K., S.Sos	KOMBES POL	ANJAK MADYA PUSKEU	3..... 	
4	ANDARI WULAN, S.E.	PEMBINA TK I	KASUBBIDVERIF WIL I		4..... 
5	ASWITA DALIMUNTE, S.H.	KOMPOL	KAURMIN BID VERIF	5..... 	
6	EKA PRATIWI RAMADHANI, S.E.	PENDA I	PS KASUBBIDVERIF WIL I		6..... 
7	PUTRANTO J. PRASETYO	PENDA I	PAMIN URMIN	7..... 	
8	ERIS NURFA LAH. S.E.	BRIPDA	BANUM BID VERIF		8..... 

Jakarta, 10 April 2025

KAURTU



Dr.(c) JANVER M PANGARIBUAN, S.E., M.
PEMBINA NIP 197601092009121002